

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan satwa liar dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan dasar terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Ketentuan khusus dapat dilihat dalam Undang-Undang 5 Tahun 1990. Undang-Undang ini membutuhkan beberapa peraturan pelaksana. Diantara peraturan pelaksana yang sudah dibuat Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
2. Ada dua dua kasus pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan konservasi satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan dalam kurun waktu tahun 2000 - 2014. Kedua kasus dimaksud adalah Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. Pertimbangan hukum majelis hakim di dalam dua perkara di atas sangat konvensional. Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan dan tujuan dibentuknya hukum perlindungan satwa liar yang dilindungi.
3. Putusan hakim dalam Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana materil dan formil, tapi putusan tersebut tidak mempertimbangkan tingkat keseriusan akibat perbuatan pidananya dan tidak mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip tanggungjawab setiap individu (*solemn responsibility*) sebagaimana diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang kemudian diinkorporasikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.

## B. SARAN

1. Sekalipun Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undang yang cukup lengkap untuk melindungi satwa liar tapi masih banyak warga negara yang belum mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk mengatasi ketidak tahuan masyarakat, Pemerintah harus lebih aktif melakukan upaya sosialisasi terutama di desa-desa kecil.
2. Agar putusan pengadilan memberi rasa keadilan bagi semua orang, sebaiknya para hakim dapat memberikan pertimbangan tentang prinsip-prinsip hukum lingkungan dan tujuan dibentuknya hukum perlindungan satwa liar yang dilindungi.
3. Putusan hakim dalam Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN jelas kurang memenuhi rasa keadilan walaupun sudah benar secara hukum pidana materil dan formil tapi belum cukup memberikan rasa keadilan. Untuk menghindari ini, para hakim sebaiknya mempertimbangkan tingkat keseriusan akibat perbuatan pidananya dan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip tanggungjawab setiap individu (*solemn responsibility*) disamping pertimbangan hukum konvensional.

